

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 1541 / 1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Ciracas
Nomor : 60/1.851.202.7 Tanggal 23 Januari 2013 dan setelah diteliti, maka
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini
memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : **TK. BINA PUTRA**
Alamat : Jl. H. Baping No. 54
Kelurahan Ciracas
Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Hj. Mulyati, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan : Muhamad Salahudin

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku
mulai tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Mei 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

H. NASRUDDIN, M.Pd.
NIP. 195906131981021001





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3398 AH.01.04 Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sri Sutiyah, SH nomor 44/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 Mei 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BINA PUTRA CIRACAS
NPWP : 03.276.834.3-009.000**

Berkedudukan di Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Sri Sutiyah, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIRACAS**

TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL

NOMOR: 404/F.2/31.75.09.1001/-1.848/e/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN CIRACAS memberikan tanda daftar yayasan kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN BINA PUTRA CIRACAS
Nama Ketua : MOHAMAD SALAHUDIN
Alamat : JL H BAPING NO.54 RT 03 RW 09 KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS
KOTA JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA
Bidang Usaha / Kegiatan : PENDIDIKAN

Telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta .
Tanda daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 22 Mei 2024.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 22 Mei 2019
KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN CIRACAS

AGUS WAHYUDI
NIP. 197908012010011020

